

KEDUDUKAN DAN FUNGSI YUDIKATIF SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN DALAM SISTEM NEGERA HUKUM DI INDONESIA

**Oleh:
Rolib Sitorus**

Abstract

In the theory of the division of power by Montesquieu known as the judicial power is the power to oversee the implementation or the course of the law. Judicial power in the understanding of law is defined as judicial power.

Judicial Power in the context by nation of Indonesian is the independent power to administer the judiciary to suppress law and justice based on Pancasila as ideology by the Republic of Indonesia. One of the important agendas to be faced in the future of law enforcement in Indonesia, and the main thing in law enforcement is the question of the independent judicial power.

At the end of 2009, exactly on September 29, 2009, the House of Representatives by Republic of Indonesia has passed the Law on Judicial Power, that in Indonesian called Undang-Undang (UU) No. 48/2009 about Judicial Power. Simultaneously, it was also ratified by Undang-Undang (UU) No. 49/2009 on the second Amendment to Undang-Undang (UU) No. 2/1986 the General Court, Undang-Undang (UU) No. 50/2009 on the second Amendment to Undang-Undang (UU) No. 7/1989 on Religion of Courts, and Undang-Undang (UU) No. 51/2009 on the second Amendment to Undang-Undang (UU) No. 5/1986 on State Administrative Courts.

The Judicial Power Law needs to be critically reviewed and understood by the public as to how the future of an independent judicial power will be in 2010 and in the future. This is because society longs for the perpetrators of the judiciary power to be independent and independent so that justice and truth can be enforced consistently. The rich and the poor should be treated equally before the law.

Keywords: *Justice, Indonesia, Law, Judiciary, Independent, and Law Enforcement.*

Abstrak

Dalam teori pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu dikenal kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan atau jalannya undang-undang. Kekuasaan yudikatif ini dalam pemahaman hukum diartikan sebagai kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara Republik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu dihadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29 September 2009, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersamaan dengan itu juga disahkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut perlu dikaji dan dipahami secara kritis oleh masyarakat terkait dengan bagaimana masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010 dan di masa depan. Ini dikarenakan masyarakat mendambakan agar pelaku kekuasaan kehakiman itu merdeka dan independen sehingga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan dengan konsisten. Yang kaya dan yang miskin harus diperlakukan secara sama di depan hukum.

Kata kunci : Kehakiman, Indonesia, Hukum, Peradilan, Merdeka, dan Penegakan Hukum.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasca-amandemen mempertegas deklarasi negara hukum, dari yang semula hanya ada di dalam penjelasan, menjadi bagian dari batang tubuh UUD 1945. Berkaitan dengan eksistensi prinsip negara hukum tersebut, Pasal 1 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.

Mempertegas prinsip negara hukum, maka prinsip negara hukum Indonesia yang tertuang dalam amandemen UUD 1945 meliputi : *Pertama*, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) dan warga negara. Hal ini dapat kita lihat dengan dimasukkannya ketentuan tentang HAM dalam bab tersendiri (Bab XA Pasal 28A hingga Pasal 28J). *Kedua*, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945). *Ketiga*, adanya peradilan tata usaha/administrasi negara (Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945).

Memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum tersebut dilakukan dengan berbagai langkah, yaitu : (1) mengadakan penataan ulang lembaga yudikatif; (2) peningkatan kualifikasi hakim; dan (3) penataan ulang perundang-undangan yang berlaku.¹

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Amandemen UUD 1945)*, Surabaya, 2008, hlm. 5.

Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman (judikatif) jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan-kekuasaan negara lainnya seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan eksaminatif (BPK) dan kekuasaan konsultatif (DPA). Untuk cabang-cabang kekuasaan negara di luar cabang kekuasaan kehakiman, UUD 1945 baik dalam pasal-pasal maupun dalam penjelasannya tidak secara eksplisit menentukan kekuasaan-kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Lain halnya dengan kekuasaan kehakiman yang secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal. UUD 1945 yaitu Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai kekuasaan yang merdeka.

Sejak reformasi bergulir, tampak realisasi akan perubahan terhadap UUD 1945 tidak dapat dielakkan. Sebagai salah satu agenda reformasi, perubahan terhadap UUD 1945 menjadi begitu mendesak sebab perubahan masyarakat demikian cepat, demikian pula perubahan yang terjadi dalam supra struktur Politik perlu di respon dengan perubahan Konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar negara yang akan menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Kekuasaan Kehakiman setelah UUD 1945 diubah, tetap menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai dari proses kekuasaan yang memiliki fungsi menegakan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara RI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Untuk menjaring hakim-hakim Agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945). Di bawah ini bagan struktur kekuasaan Negara RI setelah Perubahan UUD 1945 dan lembaga-lembaga negara yang ada secara eksplisit disebut dalam UUD 1945.

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneken hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara Republik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu dihadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29 September 2009, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bersamaan dengan itu juga disahkan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut perlu dikaji dan dipahami secara kritis oleh masyarakat terkait dengan bagaimana masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010 dan di masa depan. Ini dikarenakan masyarakat mendambakan agar pelaku kekuasaan kehakiman itu merdeka dan independen sehingga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan dengan konsisten. Yang kaya dan yang miskin harus diperlakukan secara sama di depan hukum.²

Sesuai dengan UUD 1945 bahwa badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kini dikenal adanya tiga badang yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Badan-badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kekuasaan Negara yang absolut (mutlak) yang menguasai seluruh bidang kehidupan negara sentalistik dalam satu kekuasaan akan melahirkan hasil yang tidak efektif dan efisien bahkan cenderung menyimpang dari konstitusi dan peraturan yang berlaku. Untuk itu kenyataan ini mendorong para filosof untuk mencari solusi mengenai upaya distribusi kekuasaan agar merata dan tidak menumpuk pada satu orang atau institusi kekuasaan saja. Pemikiran yang dilahirkan oleh para filosof tersebut adalah salah satunya berupa teori Trias Politica. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara perlu dilakukan

² Nawa Angkasa, *Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia*, STAIN Jurai Siwo Metro, NIZAM : Jurnal Studi Keislaman No. 1 Januari – Juni 2013, hlm. 1.

pemisahan dalam tiga bagian yaitu kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Pemisahan ini ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta transparansi pelaksanaan kekuasaan dalam negara sehingga tujuan nasional suatu negara dapat terwujud dengan maksimal.³

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Yudikatif sebagai pemegang kekuasaan dalam sistem hukum di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945?**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas ditujukan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk dan pelaksanaan kekuasaan negara yang dilakukan oleh Yudikatif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum tata negara dan bagi kepentingan penegakan hukum.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, mengembangkan prinsip negara hukum, dan pelaksanaan kekuasaan yudikatif itu sendiri dalam praktek ketatanegaraan Indonesia.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi metode penelitian hukum para mahasiswa hukum di perguruan tinggi, penyelenggara pemerintahan, *stake holders* dalam lingkup hukum tata negara di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Badan Yudikatif

Badan Yudikatif adalah suatu badan yang memiliki sifat teknis-yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-

³ <https://antoniawdy.wordpress.com/2014/05/20/fungsi-lembaga-yudikatif-dalam-sistem-politik-indonesia-pada-masa-orde-baru-dan-reformasi/>, diakses tanggal 2 Oktober 2015 pukul 12:55 WIB.

undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independent (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Badan Yudikatif pada umumnya yang ada di tiap negara hukum masih berpegang pada prinsip bebas dari campur tangan Badan Eksekutif. Tujuannya adalah agar Badan Yudikatif dapat berfungsi dengan baik demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin Hak Asasi Manusia. Pasal 10 *Declaration of Human Rights*, memandang kebebasan dan tidak memihaknya badan-badan pengadilan di dalam tiap-tiap negara sebagai sesuatu hal yang esensiil. Di beberapa negara jabatan Hakim di angkat untuk seumur hidup.⁴

B. Badan Yudikatif di Indonesia

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Indonesia adalah peradilan yang menganut sistem kontinental. Dalam sistem tersebut, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil serta memiliki sifat yang netral dari intervensi pemerintah (independent).

Menurut UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan-pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahkan Mahkamah Agung merupakan pengawas tertinggi atas perbuatan Hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut Mahkamah

⁴ H. Dedi Ismatullah & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia)*, Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm. 285.

Agung mempunyai organisasi, administrasi, dan keuangan sendiri. Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang sebenarnya sudah dimiliki sejak Hooggerechtshof, sebagai berikut :

- a. Fungsi Peradilan
- b. Fungsi Pengawasan
- c. Fungsi Pengaturan
- d. Fungsi Memberi Nasihat
- e. Fungsi Administrasi

Fungsi Peradilan, membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Kedua, memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sengketa akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI. Ketiga, memegang hak uji materiil, yaitu menguji ataupun menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

Fungsi Pengawasan, Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Kedua, Mahkamah Agung adalah pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Ketiga, Mahkamah Agung adalah pengawas Penasehat Hukum (Advokat) dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, sesuai Pasal 36 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Fungsi Mengatur, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Fungsi Nasehat, Mahkamah Agung memberikan nasehat ataupun pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Kedua, Mahkamah Agung memberi nasehat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian/penolakan Grasi dan Rehabilitasi.

Fungsi Administratif, mengatur badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 1999. Kedua, mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

Saat ini, Mahkamah Agung memiliki sebuah sekretariat yang membawahi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pelatihan dan Pendidikan, serta Badan Urusan Administrasi. Badan Peradilan Militer kini berada di bawah pengaturan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung memiliki sebelas orang pimpinan yang masing-masing memegang tugas tertentu. Daftar tugas pimpinan tersebut tergambar melalui jabatan yang diembannya yaitu : (1) Ketua; (2) Wakil Ketua Bidang Yudisial; (3) Wakil Ketua Bidang Non Yudisial; (4) Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer/TNI; (5) Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; (6) Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI; (7) Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI; (8) Ketua Muda Perdata Niaga Mahkamah Agung RI; (9) Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI, dan; (10) Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI. Selain para pimpinan, kini Mahkamah Agung memiliki 37 orang Hakim Agung sementara menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Mahkamah Agung diperkenankan untuk memiliki Hakim Agung sebanyak-banyaknya enam puluh (60) orang.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (sifatnya final) atas pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Atau, seputar

Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan jabatannya. Mahkamah Konstitusi hanya dapat memproses permintaan DPR untuk memecat Presiden dan atau Wakil Presiden jika terdapat dukungan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR.

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 orang anggota Hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dari 9 orang tersebut, 1 orang menjabat Ketua sekaligus Anggota, dan 1 orang menjabat Wakil Ketua merangkap Anggota. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masing-masing menjabat selama 3 tahun. Selama menjabat sebagai Anggota Mahkamah Konstitusi, para Hakim tidak diperkenankan merangkap profesi sebagai pejabat negara, anggota partai politik, pengusaha, advokat, ataupun pegawai negeri. Hakim Konstitusi diajukan 3 oleh Mahkamah Agung, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden. Seorang Hakim konstitusi menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi.

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial tidak memiliki kekuasaan Yudikatif. Kendati Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan pembahasan mengenai Komisi Yudisial pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi komisi ini tidak memiliki kekuasaan kehakiman, dalam arti menegakkan hukum dan keadilan serta memutus perkara. Komisi Yudisial, sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan personalia Hakim berupa pengajuan calon Hakim Agung kepada DPR sehubungan dengan pengangkatan Hakim Agung. Komisi ini juga mempunyai wewenang dalam menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

Dengan demikian, Komisi Yudisial lebih tepat dikategorikan sebagai Independent Body yang tugasnya mandiri dan hanya berkait dengan kekuasaan Yudikatif dalam penentuan personalia bukan fungsi yudikasi langsung. Peraturan mengenai Komisi Yudisial terdapat di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung, Komisi Yudisial dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku Hakim, meminta laporan berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku Hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku Hakim, memanggil dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku Hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sebelum mengangkat, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial yang terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Seorang anggota Komisi Yudisial yang terpilih, bertugas selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode. Selama melaksanakan tugasnya, anggota Komisi Yudisial tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai pejabat negara lain, Hakim, advokat, notaris/PPAT, pengusaha/pengurus/karyawan BUMN atau BUMS, pegawai negeri, ataupun pengurus partai politik.⁵

C. Dinamika Perkembangan Yudikatif Masa Orde Lama Dan Reformasi

1. Orde Baru

Masa Orde Baru merupakan masa yang diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi lebih mandiri dan baik. Akan tetapi rupanya pemerintah berpendapat lain, seperti terbukti dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang No.19 Tahun 1964. Melihat pasal 26 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang mengatur hak Mahkamah Agung untuk menguji dan menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pedoman kita dalam hal ini adalah sesuai dengan pasal 130 Undang-Undang Dasar (UUD) RIS.

⁵ *Ibid*, hlm. 290.

Dalam Pasal 95 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 bahwa “Undang-Undang tidak dapat di ganggu gugat”. Berarti hanya Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR(S) yang dapat memberi ketentuan apakah Mahkamah Agung berhak menguji undang–undang atau tidak. Tidak disebut hak menguji ini dalam Undang Undang dasar 1945 dan dalam ketetapan MPR(S) yang dapat mengaturnya sebagai suatu perwujudan dari hubungan hukum antara alat perlengkapan Negara yang ada dalam negara, berarti bahwa undang- undang ini (Undang-Undang Pokok Ketentuan Kehakiman) tidak dapat memberikan kepada Mahkamah Agung kewenangan hak menguji, apalagi secara materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hanya Undang-Undang Dasar ataupun Ketetapan MPR(S) yang dapat memberikan ketentuan mengenai hal tersebut.

Pemilihan anggota Yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahdep. MahDep merupakan forum yang digunakan sebagai ajang konsultasi antara Mahkamah Agung dan Departemen dalam membicarakan daftar kandidat Hakim Agung yang akan diajukan ke Mahkamah Agung dan Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat. Status Ketua Mahkamah Agung sudah tidak menjadi menteri. Hakim Agung yang berhasil dipilih umumnya didasarkan pada kualitas yang tidak jelas. Adanya indikasi praktek droping nama dengan cara Hakim Agung biasanya akan memberikan usulan nama kepada Ketua Mahkamah Agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung akan memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar.

Adanya indikasi jaringan, petemanan, hubungan keluarga dan sebagainya yang mengakibatkan pemilihan dilakukan tidak secara objektif. Beberapa Hakim yang ada yang memiliki hubungan satu sama lain, misalnya memiliki latar belakang sosial atau keluarga yang sama. Hubungan seperti ini seringkali mempengaruhi proses penentuan daftar nama yang disusun Ketua Mahkamah Agung. Adanya Indikasi praktik-praktik suap dengan cara memberikan hadiah atau membayar sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang yang ingin dicalonkan. Dalam prakteknya Yudikatif masih didominasi oleh Eksekutif, dibuktikan dengan setiap mempresentasikan calon Hakim harus disertai memasukkan nama-nama dari Militer maupun Kejaksaan. Sehingga dalam prakteknya pun masih didominasi Eksekutif. Kekuasaan Yudikatif tidak bisa

memeriksa Eksekutif, masalahnya kasus-kasus yang menyangkut Presiden, prakteknya Presiden diatas lembaga Yudikatif.

a. Rekrutmen politik

Pemilihan anggota Yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahdep. Status Ketua Mahkamah Agung sudah tidak menjadi menteri. Hakim Agung yang berhasil dipilih umumnya didasarkan pada kualitas yang tidak jelas. Adanya indikasi praktek dropping nama dengan cara Hakim Agung biasanya akan memberikan usulan nama kepada ketua Mahkamah Agung dengan harapan Ketua Mahkamah Agung akan memberikan perhatian kepada kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar.

Adanya indikasi jaringan, petemanan, hubungan keluarga dan sebagainya yang mengakibatkan pemelihan dilakukan tidak secara objektif. Beberapa Hakim yang ada yang memiliki hubungan satu samalain, misalnya memiliki latar belakang sosial atau keluarga yang sama. Hubungan seperti ini seringkali mempengaruhi proses penentuan daftar nama yang disusun ketua Mahkamah Agung. Adanya Indikasi praktik-praktik suap sengan cara memberikan hadiah atau membayar sejumlah uang yang dilakukan oleh seseorang yang ingin dicalonkan.

b. Sosialisasi politik

Dalam prakteknya Yudikatif masih didominasi oleh Eksekutif, dibuktikan dengan setiap mempresentasikan calon Hakim harus disertai memasukkan nama-nama dari militer maupun kejaksaan. Sehingga dalam prakteknya pun masih didominasi Eksekutif.

c. Komunikasi politik

Kekuasaan Yudikatif tidak bisa memeriksa Eksekutif, masalahnya kasus – kasus yang menyangkut Presiden, prakteknya Presiden diatas lembaga Yudikatif.

2. Reformasi

Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa Reformasi. Amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, mengenai bab kekuasaan kehakiman BAB IX memuat beberapa perubahan (Pasal 24A, 24B, 24C) amandemen menyebutkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung (MA). Kewenangannya adalah menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha Negara. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Calon Hakim diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung, Hakim Agung dipilih berdasarkan kualitasnya. Keputusan Mahkamah Agung terlepas dari kekuasaan Eksekutif. Mahkamah Agung bisa Memberikan putusan pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela. kedudukan Yudikatif, Eksekutif, Legislatif sama, jadi peran Yudikatif tidak bisa dipengaruhi oleh Eksekutif atau Legislatif, Yudikatif berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak lain.

a. Rekrutmen politik

Penetapan calon Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, Hakim Agung dipilih berdasarkan kualitasnya sesuai UU.

b. Sosialisasi politik

Keputusan Mahkamah Agung terlepas dari kekuasaan Eksekutif. Mahkamah Agung bisa Memberikan putusan pemakzulan (impeachment) atau menurunkan presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

c. Komunikasi politik

Kedudukan Yudikatif, Eksekutif, Legislatif sama, jadi peran Yudikatif tidak bisa dipengaruhi oleh Eksekutif atau Legislatif, Yudikatif berdiri sendiri.⁶

Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan Dan Bahan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelusuri, mengkaji, meneliti data sekunder (kepuustakaan) yang berkaitan dengan materi penelitian.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini karena titik tolak penelitian ini adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif, baik dari sumber yang didokumentasikan.

B. Jenis Data

1. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Beberapa bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

⁶ Bambang Sutyoso & Sri Puspitasari, *Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 23.

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

b. Bahan Hukum Tertier

Disamping menggunakan bahan hukum primer bahan hukum sekunder penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tertier yaitu:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia & Indonesia-Inggris;
3. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan, dan mengakses data melalui internet. Dalam penelitian yuridis normatif yang ditunjang pendekatan yuridis empiris diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*).⁷

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder dalam penelitian ini terdapat dua prosedur pengumpulan data. Mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

D. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder sebagai hasil studi kepustakaan maupun data primer sebagai hasil studi lapangan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan abstrak teoritis. Pendekatan abstrak teoritis mempunyai arti penting dalam penelitian hukum normatif, mengingat hukum memiliki struktur logika yang sangat kuat. Terdapat relasi yang erat antara hukum logika, bahkan sifat logis merupakan sifat khusus dari hukum.

Hasil analisis ini kemudian dipaparkan secara deskriptif, dimana data yang bersifat kuantitatif sepanjang diperlukan akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel untuk

⁷ Soedikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta, hal. 30.

memudahkan pemahaman analisis. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian pendekatan bahan penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode-metode penafsiran hukum seperti penafsiran historis, penafsiran sistematis (*logis*).⁸

Data ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dianalisis secara mendalam, holistik, komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).

Hasil analisis inilah merupakan kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Prosedur analisis ini dapat diperoleh jawaban yang tepat terhadap mata rantai hubungan yang muncul dari situasi krisis ke dalam proses kebijaksanaan yang ada atau sekaligus kaitannya dengan teori yang telah dikenal.

Pembahasan

A. Perbandingan Kewenangan Lembaga Yudikatif Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Dalam sistem Trias Politika dikenal istilah pembagian kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Istilah pembagian kekuasaan ini, tidak sepenuhnya diadopsi oleh Indonesia, melainkan digunakan istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan tugas dan wewenang di masing-masing lembaga.

Dalam perkembangannya, ketiga lembaga tersebut memiliki catatan tersendiri. Hal ini juga dikarenakan adanya perubahan sistem pemerintahan yang terjadi dalam kurun waktu 64 tahun sejak Indonesia merdeka. Masing-masing lembaga tersebut pernah mengalami perubahan, baik dalam hal kedudukan maupun tugas dan

⁸ Ibid. hal. 57.

kewenangan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah adanya perubahan dalam konstitusi atau UUD yang kita gunakan. Perubahan tersebut sangat mempengaruhi sistem pemerintahan seperti yang telah dikemukakan di atas. Hal yang paling dapat kita amati adalah bagaimana perubahan yang sangat signifikan terjadi setelah lengsernya era orde baru dan dilakukannya amandemen terhadap UUD kita. Perubahan tersebut dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan kita, terutama yang menyangkut kedudukan dan kewenangan lembaga tinggi negara.

Lembaga yudikatif menjadi lembaga yang mengalami perubahan cukup signifikan dari segi kelembagaan, terutama karena dibentuknya lembaga-lembaga baru yang memiliki kewenangan tersendiri. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi penulis untuk membuat suatu perbandingan antara kedudukan dan kewenangan lembaga tinggi yudikatif baik sebelum dan sesudah dilakukannya amandemen UUD 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dikenal beberapa istilah kelembagaan yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bahkan, dulu sebelum adanya amandemen UUD dikenal pula istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Semua lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang diatur dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945.

Seperti telah dikemukakan di atas, sebelum adanya amandemen UUD 1945, sistem kelembagaan ketatanegaraan kita mengenal istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Yang dimaksud lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan yang termasuk sebagai lembaga tinggi negara adalah :

1. Presiden
2. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
5. Mahkamah Agung (MA)

Berdasarkan kedudukan lembaga tersebut, maka Mahkamah Agung sebagai satu-satunya lembaga tinggi yudikatif, termasuk dalam lembaga tinggi negara. Sebagai lembaga tinggi negara, tugas dan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif sebelum amandemen UUD 1945 diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Oleh karena itu MA bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga peradilan lain yang berada di bawahnya. Tugas MA tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang.”

Maka dalam menjalankan tugasnya, lembaga-lembaga tersebut bebas dari pengaruh lembaga-lembaga lain (termasuk pemerintah). Dibeberkannya lembaga-lembaga penegak hukum tersebut dari pengaruh lembaga atau kekuasaan lain adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian diharapkan agar keputusan yang diambil melalui proses peradilan adalah keputusan yang adil bagi semua pihak.⁹

B. Kedudukan Dan Kewenangan Yudikatif Sesudah Amandemen UUD 1945

Setelah adanya amandemen UUD 1945 terjadi banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal yang paling menonjol adalah dihapuskannya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara serta adanya beberapa lembaga negara baru yang dibentuk, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Adapun lembaga-lembaga yang tercantum sebagai lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 yang telah diamandemen adalah : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Kedelapan lembaga negara tersebut merupakan lembaga negara yang kedudukannya sejajar satu sama lain. Dua lembaga yang baru dibentuk yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang masuk dalam lingkup lembaga yudikatif. Ini menandakan bahwa amandemen UUD 1945 memberikan pengaruh besar dalam sistem kelembagaan ketatanegaraan di Indonesia khususnya terhadap lembaga yudikatif.

⁹ H. Dedi Ismatullah & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm. 291.

Selain itu, perubahan yang dimaksud dan diamanatkan oleh amandemen UUD 1945 juga terjadi pada kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Terkait dengan kewenangan lembaga tinggi negara khususnya lembaga yudikatif, ada beberapa perubahan pada kewenangan lembaga negara UUD 1945 yang telah di amandemen yaitu:

1. Mahkamah Agung (MA)

Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen, Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini diimplementasikan dengan kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. (Pasal 24 A ayat (1) Perubahan ke III UUD 1945). Selain itu, menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen terdapat beberapa badan peradilan yang berada dibawah lingkup Mahkamah Agung meliputi :

- a. Peradilan umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah adanya amandemen UUD 1945. Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution). (Saiz, 2007) Tugas dan wewenang MK diatur dalam pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yaitu :

- a. Menguji UU terhadap UUD
- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.
- c. Memutus pembubaran partai politikmemutus sengketa hasil pemilu.
- d. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh presiden dan / atau Wakil presiden menurut UUD.

Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga

mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

3. Komisi Yudisial

Komisi yudisial yang lahir melalui amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 24B, merupakan lembaga negara yang mandiri serta mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Walaupun komisi yudisial bukanlah penyelenggara kekuasaan kehakiman, namun KY memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa.

Beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum Komisi Yudisial adalah :

- a. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen : Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- b. Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim.¹⁰

Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh baik melalui data sekunder maupun data primer ataupun melalui studi kepustakaan juga berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. UUD 1945 yang mengenal konsep pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif dalam menjalankan fungsi-fungsi mengadopsi teori yang dikemukakan oleh John

¹⁰ <https://nyomankusalaputra2014.wordpress.com/2014/10/05/kekuasaan-yudikatif-di-indonesia/>, diakses tanggal 5 Oktober 2015 pukul 21:03 WIB.

Locke yaitu pembagian kekuasaan. Dengan demikian Indonesia tidak menerapkan konsep pemisahan dimana ketiga kekuasaan negara tersebut dalam menjalankan fungsi benar-benar terpisah satu dengan lainnya sebagaimana yang diperkenalkan oleh Mostequieu yang dikenal dengan *Separation of Power*.

2. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia jelas terdapat perubahan mengenai badan atau lembaga Yudikatif sebagaimana dalam UUD 1945 yaitu UUD 1945 sebelum diamandemen dan UUD 1945 sesudah diamandemen. Perubahan ini tampak pada berubahnya lembaga Yudikatif yang semula hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) tetapi setelah amandemen UUD 1945 yang keempat kekuasaan MA sebagian telah dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

B. Saran

Dalam memberi pemahaman hukum kepada masyarakat Indonesia khusus Hukum Tata Negara dalam kaitan kedudukan Yudikatif sebagai kekuasaan kehakiman di Indonesia perlu dilakukan lebih banyak lagi sosialisasi mengenai peran masing-masing kekuasaan kehakiman tersebut yaitu antara MA, MK dan Komisi Yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bambang Sutiyoso & Sri Puspitasari, *Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta : UUI Press, 2005.
- H. Dedi Ismatullah & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia & CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- Ni'Matiul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soedikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty Yogyakarta, 1996.

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Surabaya, 2008.

Jurnal :

Nawa Angkasa, Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia, STAIN Jurai Siwo Metro, NIZAM : Jurnal Studi Keislaman No. Januari – Juni 2013.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Internet :

<https://antoniawdy.wordpress.com/2014/05/20/fungsi-lembaga-yudikatif-dalam-sistem-politik-indonesia-pada-masa-orde-baru-dan-reformasi/>, diakses tanggal 2 Oktober 2015 pukul 12:55 WIB

<https://nyomankusalaputra2014.wordpress.com/2014/10/05/kekuasaan-yudikatif-di-indonesia/>, diakses tanggal 5 Oktober 2015 pukul 21:03 WIB.